



PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF IAIN METRO



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
TAHUN 2019**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 095.4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk pelaksanaan ujian komprehensif bagi mahasiswa, perlu pedoman ujian komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Ujian Komprehensif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Peresiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
11. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 001 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Ujian Komprehensif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Ujian Komprehensif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan pedoman dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO,


ENIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 095.4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ujian komprehensif adalah ujian lisan yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus seluruh mata kuliah, kecuali Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Ujian Komprehensif dilaksanakan sebelum ujian skripsi (munaqasah). Ujian dimaksud untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap keilmuan di program studi masing-masing yang telah ditentukan. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum melanjutkan ke tahap ujian skripsi (munaqasah).

Buku Pedoman ini memuat berbagai ketentuan mengenai ujian komprehensif di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Ketentuan yang dimuat dalam buku pedoman ini lebih bersifat teknis dan dalam batas tertentu juga substantif. Buku Pedoman ini disusun agar menjadi acuan pelaksanaan Ujian Komprehensif di lingkungan IAIN Metro.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Peresiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);

C. Tujuan

Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap keilmuan program studi. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari IAIN Metro.

BAB II UJIAN KOMPREHENSIF

A. Persyaratan Pendaftaran Ujian Komprehensif

Mahasiswa bisa mendaftar ujian komprehensif dengan syarat:

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
2. Telah menyelesaikan/lulus semua mata kuliah kecuali KPM dan skripsi dengan indeks prestasi kumulatif 3,00;
3. Mendapat persetujuan dosen wali;
4. Menyerahkan blangko pengajuan ujian komprehensif;
5. Foto copy kuitansi pembayaran UKT terbaru (semester yang sedang dijalani);
6. Foto copy kartu mahasiswa;
7. Foto copy transkrip nilai terakhir;

B. Penyelenggaraan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif diselenggarakan oleh Fakultas.

C. Syarat Penguji Komprehensif

1. Penguji komprehensif yaitu tenaga edukatif yang berpangkat serendah-rendahnya Lektor;
2. Penguji komprehensif sesuai dengan disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian komprehensif.

D. Materi dan Bahan Ujian Komprehensif

Materi dan bahan ujian komprehensif meliputi:

1. Materi keagamaan dilaksanakan dalam 1 (satu) mata uji (Fiqh ibadah dan BTQ);
2. Materi kompetensi profesional yang sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing 4 (empat) mata uji.

E. Penilaian Ujian Komprehensif

1. Nilai ujian komprehensif merupakan nilai rata-rata dari seluruh penguji dan berdiri sendiri (terpisah dari nilai munaqasyah).
2. Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0 – 100)
3. Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 60 (C)
4. Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

F. Ujian Komprehensif Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif diberi kesempatan untuk mengulang;
2. Ujian ulang tidak dibatasi selama masih dalam batas masa studi;
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan nilai cukup (C) diperbolehkan untuk mengikuti ujian ulang;
4. Penguji berhak menunda kelulusan jika kompetensi tertentu belum terpenuhi;

BAB III
PENUTUP

Pedoman Ujian Komprehensif Mahasiswa ini merupakan acuan bagi fakultas dalam pelaksanaan ujian komprehensif bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Metro.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR